

PENYEDIAAN LAHAN, PRASARANA LINGKUNGAN, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL OLEH PENGEMBANG DI KABUPATEN NGAWI

2013

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 13, LD 2013/NO. 13, TLD NO.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 13 TENTANG PENYEDIAAN LAHAN, PRASARANA LINGKUNGAN, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL OLEH PENGEMBANG DI KABUPATEN NGAWI.

- ABSTRAK :
- Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan daerah serta meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Ngawi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan lahan, prasarana lingkungan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, diperlukan mekanisme penyediaan dan penyerahan lahan serta sarana pendukung dari pengembang kepada Pemerintah Daerah guna menjamin pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.
 - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; PP No. 9 Tahun 1987; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PermenPR No. 34/PERMEN/M/2006; Permendagri No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 9 Tahun 2009; PermenPU No. 378/KPTS/PU/1987; PermenPU No. 05/PRT/M/2008; Perda No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 16 Tahun 2011; Perda No. 10 Tahun 2011; Perda No. 37 Tahun 2011; Perda No. 20 Tahun 2012.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyiapan Penyediaan Lahan, Tata Cara Penyediaan Lahan dan Pengaturan Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum, Serta Fasilitas Sosial; Penyerahan Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Peralihan.
 - Peraturan Daerah ini juga mengatur kemungkinan Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana prasarana umum dan sosial di atas. Karena dengan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga tersebut diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum, sosial dan lingkungan. Peraturan daerah ini juga disusun dalam rangka mewujudkan pengelolaan fasos-fasum secara tertib, efektif, efisien dan berkelanjutan, serta menyelaraskan pembangunan fasum-fasos dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2013 dan ditetapkan tanggal 1 Oktober 2013;
- Penjelasan 3 hlm